

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KOPERASI UKM TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Pesajen, Demaan, Jepara
Jawa Tengah, 59419

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Jepara Tahun 2024. LKjIP Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jejara, Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jejara



SAMIADJI, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19690509 199102 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Gambaran Umum Organisasi	3
1.5 Aspek Strategis	8
1.6 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara	9
1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ...	9
1.8 Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	44
BAB IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Rekomendasi	51
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi UKM Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun
2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, ketenagakerjaan dan transmigrasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

1. Informasi kinerja ini disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat, dan ;
2. Informasi kinerja yang dihasilkan dapat digunakan oleh publik untuk memberikan saran/masukan guna memicu perbaikan kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara 2023-2026 yang menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Oleh karenanya seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024 perlu dievaluasi untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Pada tahun 2024 rata-rata capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah **104,90 persen** dengan **kategori “Sangat Baik”**.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.861.984.853,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.467.134.288,-, atau dengan capaian sebesar 91,88 persen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara merupakan instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pada sektor koperasi, usaha kecil menengah, ketenagakerjaan dan keteransmigrasian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan tiga bidang teknis yaitu Bidang Koperasi, Bidang Usaha Kecil Menengah, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan UPTD Balai Latihan Kerja.

Dalam kerangka memberikan pelayanan tersebut pemerintahan diwajibkan untuk membuat suatu Rencana Strategis, Rencana Kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Dalam pengembangan lebih lanjut penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuandan sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan. Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

1.2 LANDASAN HUKUM

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara di bidang Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka;

9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ;
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 -2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai sarana bagi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Tenaga Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara;
2. Mendorong Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, transmigrasi;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. pembantuan di bidang Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Susunan organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi;

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi, yang membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Usaha Kecil Menengah, yang membawahi;
 1. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha;
 2. Seksi Perlindungan dan Pendampingan Usaha.
 - e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang membawahi;
 1. Seksi Transmigrasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sebagai berikut:



Adapun Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS yaitu sejumlah pegawai baik yang ada di dinas maupun UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), seperti pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan transmigrasi Tahun 2024

NO	JABATAN	JML	JENJANG PENDIDIKAN							
			SD	SL TP	SL TA	D.1	D.2	D.3	S.1	S.2
1.	KEPALA DINAS	1							1	
2	SEKRETARIS	0								0
	2.1. Kasubbag Keuangan, perencanaan dan evaluasi	1								1
	2.2. Kasubbag Umum, Kepegawaian	0						0		
3.	Kabid. Koperasi	1								1
	3.1 Pengawas Koperasi Ahli Muda	2								2
4.	Kabid. UKM	1								1
	4.1 Kasie Pemasaran dan Jaringan Usaha	1						1		
	4.2 Kasie Perlindungan dan pendampingan usaha	1								1
5.	Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1								1
	5.1 Pengantar Kerja Muda	1								1
	5.2 Mediator Hubungan Industrial Muda	0						0		
	5.3 Kasie Transmigrasi	1								1
6	UPT BLK									
	6.1 Kepala BLK	1						1		
	6.2 Kasubbag TU	1								1
7.	FUNGSIONAL UMUM	14		1	5			2	6	
8	FUNGSIONAL TERTENTU	10						1	8	1

9.	TENAGA KONTRAK	17		0	6				11	
10.	PPPK	2							2	
11.	TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN UMKM	5						1	4	
JUMLAH		61	0	1	11	0	0	4	34	11

Tabel 1.2
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin di Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja Dan transmigrasi Tahun 2024**

NO	JABATAN	JML	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	KEPALA DINAS	1	1	
2	SEKRETARIS	0		
	2.3. Kasubbag Keuangan, perencanaan dan evaluasi	1		1
	2.4. Kasubbag Umum, Kepegawaian	0		
3.	Kabid. Koperasi	1		1
	3.2 Pengawas Koperasi Ahli Muda	2		2
4.	Kabid. UKM	1		1
	4.1 Kasie Pemasaran dan Jaringan Usaha	1		1
	4.2 Kasie Perlindungan dan pendampingan usaha	1	1	
5.	Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	
	5.3 Pengantar Kerja Muda	1		1
	5.4 Mediator Hubungan Industrial Muda	0		
	5.3 Kasie Transmigrasi	1	1	
6	UPT BLK			
	6.1 Kepala BLK	1	1	
	6.2 Kasubbag TU	1		1
7.	FUNGSIONAL UMUM	14	4	10
8	FUNGSIONAL TERTENTU	10	5	5
9.	TENAGA KONTRAK	17	9	8
10	PPPK	2	1	1

11.	TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN UMKM	6	2	4
JUMLAH		61	26	35

1.5 ASPEK STRATEGIS

Keberhasilan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam mengimplementasikan perannya, tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu antar Pemerintah Daerah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Tantangan dan hambatan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran pasti selalu ada, namun demikian disisi lain aspek strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam pengembangan pelayanan juga terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Adapun aspek strategis yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara antara lain:

- a. Adanya koordinasi dan jaringan kerja yang baik di jajaran Dinas dan stakeholder terkait;
- b. Perkembangan teknologi informasi (TI) menghadirkan inovasi dalam berusaha dan memudahkan penyampaian data dan informasi di bidang KUMKM;
- c. Potensi Pariwisata yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja;
- d. Masih adanya peluang para pengangguran untuk bekerja di Perusahaan karena setiap perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang banyak;
- e. Tertanganinya permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan;
- f. Terjaminnya tenaga kerja melalui jaminan kesehatan dan jamsostek;
- g. Terbinanya para masyarakat yang menganggur melalui beberapa jenis pelatihan;
- h. Masih adanya peluang untuk penajagan penempatan calon transmigran ke Sulawesi dan NTT maupun Maluku, selain Sumatera dan Kalimantan.
- i. Terjaganya keamanan dan stabilitas masyarakat, sehingga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat

Secara singkat Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan lewat pemberdayaan koperasi dan UKM serta peningkatan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

1.6 Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Adapun permasalahan utama Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Jepara, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masih banyaknya lulusan pelatihan LPKS/BLK yang belum terserap oleh dunia industri dan dunia usaha
2. Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pendidikan dan kompetensi
3. Kurangnya fungsi sarana-sarana HI dan Kesejahteraan tenaga kerja
4. Masih rendahnya capaian Koperasi Sehat
5. Terbatasnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk usaha mikro
6. Kurangnya sosialisasi program transmigrasi
7. Terbatasnya kuota transmigrasi

1.7 Sistematisa Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Berdasarkan pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 sistematisa penulisan LKjIP Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran

Lampiran

1.8 Tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2023 nomor: 713/30.4/4/OP/E/V/IrbanII/2024 tanggal 27 Mei 2024, telah dilaksanakan upaya tindaklanjut yang mengacu kepada rekomendasi Inspektorat Kabupaten jepara. Tindak lanjut tersebut sesuai Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1.	Melakukan koordinasi dengan Bappeda terkait indikator kinerja yang dinilai belum memenuhi kriteria SMART untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan	Telah berkirin surat dan berkoordinasi dengan BAPPEDA untuk melakukan penyesuaian indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART pada periode Renstra selanjutnya
2.	Menyempurnakan diagram crosscutting dengan menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Telah menyempurnakan diagram crosscutting dengan menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
3.	Menyempurnakan Renaksi yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target setiap triwulan untuk tahun berikutnya	Tahun 2024 telah membuat Renaksi yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target setiap triwulan untuk tahun berikutnya
4.	Melaporkan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda Jepara paling lambat 28 Februari tahun berikutnya	Telah melaporkan Laporan Kinerja Tahun 2024 kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Setda Jepara pada tanggal 14 Januari 2025

5.	Mendokumentasikan keseluruhan sumber data yang digunakan untuk pengukuran kinerja sehingga data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan	Telah mendokumentasikan keseluruhan sumber data yang digunakan untuk pengukuran kinerja
6.	Menyempurnakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan menambahkan mekanisme pengukuran kinerja serta menambahkan perhitungan Indikator Kinerja Utama, dan menetapkan SOP tersebut dengan nomor, dasar hukum, tanggal pembuatan, tanggal revisi, dan lain-lain sesuai standar pedoman penyusunan SOP	SOP Pengumpulan Data Kinerja telah disempurnakan dengan menambahkan mekanisme pengukuran kinerja serta menambahkan perhitungan Indikator Kinerja Utama, dan menetapkan SOP tersebut dengan nomor, dasar hukum, tanggal pembuatan, tanggal revisi, dan lain-lain sesuai standar pedoman penyusunan SOP
7.	Memberikan faktor penghambat, faktor pendorong, dan rekomendasi/rencana perbaikan untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target pada setiap laporan kegiatan monitoring evaluasi (monev) triwulanan	Laporan kegiatan monitoring evaluasi telah dilengkapi dengan faktor penghambat, faktor pendorong, dan rekomendasi/rencana perbaikan untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target
8.	Mendokumentasikan pelaksanaan monev mulai dari tingkat sub bidang/ bagian sampai dengan tingkat OPD	Telah mendokumentasikan pelaksanaan monev mulai dari tingkat sub bidang/ bagian sampai dengan tingkat OPD
9.	Seluruh pegawai agar selalu terlibat/ hadir sebagai wujud kepedulian dalam kegiatan monev pembahasan hasil pengukuran kinerja	Telah melibatkan seluruh pegawai kegiatan monev pembahasan hasil pengukuran kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera
2. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan
3. Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh
4. Mewujudkan Kota yang Maju, Modern dan Berkelanjutan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Jepara di Tahun 2023-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 13 (tiga belas) sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia
2. Meningkatnya modal sosial masyarakat
3. Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat
4. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate.
5. Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif

6. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing
7. Meningkatnya pendapatan masyarakat
8. Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan.
9. Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan
10. Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan
11. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
13. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah tujuan ke-3 (tiga) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 yaitu **“Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh “** serta sasaran ke-4 (empat) yaitu Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate dan sasaran ke-7 (tujuh) yaitu Meningkatnya pendapatan masyarakat.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran ke-4 (empat) dan ke-7 (tujuh) ditetapkan tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, yaitu :

- a. Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana Hubungan Industrial
- b. Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara selama kurun waktu empat tahun, maka perlu ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha
3. Meningkatkan jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan
4. Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi
5. Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Jepara
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan penempatan transmigrasi serta fungsi sarana-sarana HI		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui sektor formal dan mekanisme layanan antar kerja	%	35,54	35,55	38,02	40,68	43,61	43,61
		Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	%	1,87	2,40	2,90	3,20	3,70	3,70
		Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	69,54	70,10	70,30	70,60	71,00	71,00
		Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	%	59,62	59,62	59,62	60,38	60,38	60,38
		Meningkatnya pemahaman masyarakat	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	orang	9	11	13	15	17	56

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
		mengenai program transmigrasi								
2	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan pertumbuhan usaha mikro yang berkualitas		Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%		35	40	45	48	48
			Persentase usaha mikro dan kecil	%	4	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5
		Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	%	84,98	45	47	49	51	51
		Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	%	3,4	3,51	3,61	3,71	3,81	3,81
3	Meningkatkan kualitas pelayanan PD		Nilai SKM PD	%	78	78	78,5	79	79,5	79,5
		Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	%	55,56	70	80	90	100	100

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan program-program sebagai berikut:

1. URUSAN TENAGA KERJA

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Hubungan Industrial

2. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- f. Program Pengembangan UMKM

3. URUSAN TRANSMIGRASI

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

4. URUSAN ADMINISTRASI UMUM

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Mengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

N O.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	5	7	8
1	Persentase tenaga kerja siap kerja	1,87 %	2,40 %	2,90 %	3,20 %	3,70 %	3,70 %

2	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	69,54 %	70,10 %	70,30 %	70,60 %	71,00 %	71,00 %
3	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	59,62 %	59,62 %	59,62 %	60,38 %	60,38 %	60,38 %
4	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	9 orang	11 orang	13 orang	15 orang	17 orang	56 orang
5	Persentase koperasi aktif	84,98 %	45 %	47 %	49 %	51 %	51 %
6	Persentase unit usaha yang berdaya saing	3,4 %	3,51 %	3,61 %	3,71 %	3,81 %	3,81 %
7	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	55,56 %	70 %	80 %	90 %	100 %	

2.1.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan target kinerja melalui rencana kinerja pada tahun 2024. Rencana Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	2,90 %
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	70,30 %

	pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha		
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	59,62 %
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	13 orang
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	47 %
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	3,61 %
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, IKK dan anggaran atau DPA. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan Bupati Jepara Tahun 2024 secara lengkap tercantum dibawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	2,90 %
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	70,30 %

	dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha		
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	59,62 %
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	13 orang
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	47 %
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	3,61 %
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	80 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 1.871.557.000	Sumber Anggaran dari APBD II dan DBHCHT
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 195.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 90.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 65.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 15.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 243.776.000	Sumber Anggaran dari APBD II dan DAK NON FISIK

7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 50.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 194.793.050	Sumber Anggaran dari APBD II dan DAK NON FISIK
9	Program Pengembangan UMKM	Rp. 996.662.950	Sumber Anggaran dari APBD II dan DAK NON FISIK
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 7.500.000	Sumber Anggaran dari APBD II
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.132.695.853	Sumber Anggaran dari APBD II

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi perangkat daerah serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban, sehingga bagi instansi pemerintah Akuntabilitas menjadi media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan di masing-masing Perangkat Daerah (PD). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Tujuan dan Sasaran Strategis, Kebijakan dan program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara tahun

2023-2026,terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2023-2026

Pengukuran kinerja yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ditentukan dengan rumus :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat baik
2.	75-100%	Baik
3.	55-74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam indikator kinerja, sehingga sebagai langkah awal perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci dari kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam mengingat rencana strategis organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis jangka menengah dan jangka panjang sehingga tidak merinci secara detail kegiatan operasional sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah terinci kegiatan dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan proses perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif, karena dengan pengukuran kinerja akan diketahui sejauhmana keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, termasuk target mana yang dapat tercapai maupun target mana yang belum dapat tercapai sehingga ke depan dapat dievaluasi dan dilakukan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan penilaian yang obyektif

dalam pengambilan keputusan yang sangat bermanfaat untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2024 akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian IKU Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Jepara
Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	%	2,90	2,73	94,14	3,70
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	70,30	71,94	102,33	71,00
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	%	59,62	65,44	109,76	60,38
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	orang	13	13	100	56
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	%	47,00	55,75	118,62	51,00
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha	%	3,61	3,80	105,26	3,81

		yang berdaya saing					
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	%	80,00	83,33	104,16	100
Rata-rata capaian kinerja						104,90 %	
Kategori						Sangat Baik	

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

Capaian indikator kinerja ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan. Berikut ini perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada Tahun 2024

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	%	2,90	2,73	94,14	Baik	Diskopuk mnakertrans
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	70,30	71,94	102,33	Sangat Baik	Diskopuk mnakertrans
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	%	59,62	65,44	109,76	Sangat Baik	Diskopuk mnakertrans

4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	orang	13	13	100	Baik	Diskopuk mnakertrans
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	%	47,00	55,75	118,62	Sangat Baik	Diskopuk mnakertrans
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	%	3,61	3,80	105,26	Sangat Baik	Diskopuk mnakertrans
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	%	80,00	83,33	104,16	Sangat baik	Diskopuk mnakertrans
Rata-rata capaian kinerja						104,90 %		
Kategori						Sangat Baik		

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) indikator sasaran berhasil dicapai dengan kategori **“Sangat Baik”** dengan tingkat ketercapaian rata-rata **104,90 %**. Dari 7 indikator sasaran terdapat 2 indikator sasaran dengan kategori “baik”, dan 5 indikator sasaran dengan indikator “sangat baik”.

3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	%	2,40	1,85	77,08	2,90	2,73	94,14
2	Meningkatnya jumlah pencari	Tingkat Partisipasi	%	70,10	71,57	102,10	70,30	71,94	102,33

	kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	angkatan Kerja							
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	%	59,62	63,64	106,74	59,62	65,44	109,76
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	orang	11	11	100	13	13	100
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	%	45	46,13	102,51	47,00	55,75	118,62
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	%	3,51	3,60	102,56	3,61	3,80	105,26
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	%	70	83,33	119,04	80,00	83,33	104,16

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:


1. Indikator Persentase tenaga kerja siap kerja ini mengalami kenaikan sebesar 0,88 persen poin dari semula 1,85 persen di tahun 2023 menjadi 2,73 persen di tahun 2024. Walaupun mengalami kenaikan, tapi belum dapat mencapai target ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah adanya kenaikan pencari kerja terdaftar dan penduduk usia kerja. Jumlah pencari kerja terdaftar di tahun 2023 sebanyak 17.504 orang bertambah menjadi 26.195 orang, sedangkan jumlah penduduk usia kerja dari 945.137 orang di tahun 2023 menjadi 956.827 orang pada tahun 2024. Salah satu pendorong keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah Dukungan dari SMK dan

BKK untuk menyiapkan tenaga kerja siap kerja bagi lulusannya. Hal-hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain sosialisasi aplikasi yokerjo kepada pelajar maupun masyarakat, dan memperluas jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) secara *online* sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 sebesar 71,94 persen, naik 0,37 poin dibanding tahun 2023. Namun angka ini masih dibawah TPAK Jawa Tengah (73,74 %) dan Kabupaten sekitar Kabupaten Jepara, dimana Kabupaten Demak (72,36 %), Kabupaten Kudus (75,53 %), Kabupaten Pati (76,75 %), Kabupaten Rembang (74,50 %) serta Kabupaten Blora (73,51 %), tetapi diatas TPAK Nasional (71,10 %). Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70 persen artinya 7 dari 10 orang penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.


Faktor pendorong keberhasilan antara lain adanya peningkatan jumlah Angkatan kerja sebanyak 11.856 orang menjadi 688.326 di tahun 2024 dari 676.472 di tahun 2023, Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja, dan adanya penambahan perusahaan baru dan juga perluasan unit dari beberapa perusahaan yang membutuhkan jumlah karyawan yang cukup banyak.

Gambar 3.1
TPAK Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2023 - 2024 (%)



Sumber: BPS, 2024

Gambar 3.2
TPAK Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Demak, Rembang dan Blora
Tahun 2024 (%)



Sumber: BPS, 2024

3. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan) mengalami kenaikan sebesar 1,8 pesen dari tahun 2023 sebesar 63,64 persen menjadi 65,44 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pemantauan penerapan Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Dinas berhasil mendorong pihak perusahaan untuk tertib dalam syarat kerja perusahaan dan pihak perusahaan menyadari akan pentingnya

- adanya peraturan perusahaan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha dan dapat memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing – masing.
4. Jumlah masyarakat yang ikut program transmigrasi mengalami kenaikan sebanyak 2 orang dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun animo masyarakat masih tinggi untuk ikut program transmigrasi tidak semuanya dapat diberangkatkan karena terbatasnya kuota dan anggaran transmigrasi.
 5. Indikator Persentase Koperasi Aktif mengalami kenaikan dari 46,13 % di tahun 2023 menjadi 55,75 % di tahun 2024. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh jumlah koperasi aktif mengalami kenaikan sebanyak 9 koperasi dari 316 koperasi di tahun 2023 menjadi 325 koperasi di tahun 2024 sedangkan jumlah koperasi mengalami penurunan dari 685 koperasi (2023) menjadi 583 koperasi (2024), adanya pembubaran koperasi tidak aktif dan Revitalisasi koperasi. Hal-hal yang telah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja adalah pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi semakin diintegrasikan serta penilaian kesehatan koperasi.
 6. Persentase unit usaha yang berdaya saing mengalami peningkatan dari 3,60 % di tahun 2023 menjadi 3,80 % di tahun 2024. Dalam segi kuantitas, jumlah UMKM berdaya saing dan jumlah UMKM se-Kabupaten Jepara mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah UMKM berdaya saing sebanyak 2.919 unit usaha di tahun 2023 dan 3.129 unit usaha di tahun 2024, sedangkan Jumlah UMKM se-Kabupaten Jepara sebanyak 81.206 unit usaha naik menjadi 82.249 di tahun 2024. Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja tersebut antara lain:
 - a. Banyak pelaku UMKM yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan sehingga dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan SDM pelaku UMKM;
 - b. Pelaku UMKM sudah banyak yang mengakses izin usaha melalui OSS
 - c. Adanya fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku UMKM sebagai upaya mendukung usaha mikro naik kelas karena bisa lebih meyakinkan

- konsumen untuk membeli produk usaha mikro sehingga omzet mengalami peningkatan;
- d. Adanya pertemuan antara pengusaha retail dan pelaku UMKM sehingga UMKM dapat memasarkan produknya di toko retail modern dan memperluas pemasaran;
 - e. adanya hubungan yang harmonis lintas sektoral dengan DPMPSTP Kabupaten Jepara, LPPM UNISNU, LP-POM MUI dan toko retail modern.
7. Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target tidak mengalami perubahan pada tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya 1 indikator sasaran yang belum memenuhi target. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah adanya peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana dan prasarana serta optimalisasi pelayanan teknologi dan informasi.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi

Berikut ini realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2023-2024.

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra Tahun 2023-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Terhadap Renstra 2023-2026 (%)
1	2	3	4	6	8	9
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	%	2,73 %	3,70 %	73,78 %
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	71,94 %	71,00 %	101,32 %

3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	%	65,44 %	60,38 %	108,38 %
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	orang	24 orang	56 orang	42,86 %
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	%	55,75 %	51 %	109,31 %
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	%	3,80 %	3,81 %	99,74 %
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	%	83,33 %	100 %	83,33 %

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 indikator sasaran yang sudah melebihi target akhir renstra tahun 2023-2026 yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan), dan Persentase Koperasi Aktif.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.13
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	%	2,90	2,73	94,14	Naiknya pencari kerja terdaftar yang diikuti juga dengan kenaikan penduduk usia kerja sehingga hasil akhir persentase pencari kerja yang siap kerja menjadi rendah	Sosialisasi aplikasi yokerjo.go.id ke para pencari kerja
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	70,30	71,94	102,33	Tingginya jumlah penduduk usia kerja yang	

	pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha						merupakan Angkatan kerja.	
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	%	59,62	65,44	109,76	Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pemantauan penerapan Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Dinas berhasil mendorong pihak perusahaan untuk tertib dalam syarat kerja perusahaan dan pihak perusahaan menyadari akan pentingnya adanya peraturan perusahaan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha dan dapat memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing – masing	
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	orang	13	13	100	Tingginya animo masyarakat untuk ikut program transmigrasi	
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	%	47,00	55,75	118,62	Adanya pembubaran koperasi tidak aktif dan Revitalisasi koperasi	
6	Meningkatkan UMKM berdaya	Persentase unit usaha	%	3,61	3,80	105,26	Dukungan Kebijakan	

	saing dan berkualitas	yang berdaya saing					Pemerintah, dan antusiasme para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya; Adanya fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku UMKM sebagai upaya mendukung usaha mikro naik kelas karena bisa lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk usaha mikro sehingga omzet mengalami peningkatan; Adanya pertemuan antara pengusaha retail dan pelaku UMKM sehingga UMKM dapat memasarkan produknya di toko retail modern dan memperluas pemasaran	
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	%	80,00	83,33	104,16	Peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana dan prasarana serta optimalisasi pelayanan teknologi informasi	

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran

N O	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja							
	Persentase tenaga kerja siap kerja	2,90	2,73	94,14	1.871.557.000	1.782.123.052	95,22	4,78
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha							
	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	70,30	71,94	102,33	195.000.000	188.752.658	96,80	3,20
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan							
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	59,62	65,44	109,76	90.000.000	80.234.300	89,15	10,85
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi							
	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	13	13	100	7.500.000	4.732.500	63,10	36,90
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi							
	Persentase koperasi aktif	47,00	55,75	118,62	373.776.000	370.248.293	99,06	0,94
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas							
	Persentase unit usaha yang berdaya saing	3,61	3,80	105,26	1.191.456.000	1.084.014.986	90,98	8,02
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD							
	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	80,00	83,33	104,16	1.132.695.853	957.028.499	84,49	15,51
	Jumlah			104,90	4.861.984.853	4.467.134.288	91,89	

Tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan capaian kinerja rata-rata

yaitu **104,90 %** dalam kategori **“Sangat Baik”**. Dilihat dari penggunaan sumber daya keuangan yang terkait langsung pencapaian ketujuh indikator sasaran dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.861.984.853,- terealisasi sebesar Rp. 4.467.134.288,-, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 394.850.565,- atau 8,11 %.

Tabel 3.15
Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

NO	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Targe t Tahun 2024	Realisa si Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024	Tingka t Capaian (%)	Tingkat Efektifitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja							
	Persentase tenaga kerja siap kerja	2,90	2,73	94,14	1.871.557.000	1.782.123.052	95,22	98,87
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha							
	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	70,30	71,94	102,33	195.000.000	188.752.658	96,80	105,71
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan							
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	59,62	65,44	109,76	90.000.000	80.234.300	89,15	123,12
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi							
	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	13	13	100	7.500.000	4.732.500	63,10	158,48
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi							
	Persentase koperasi aktif	47,00	55,75	118,62	373.776.000	370.248.293	99,06	119,75

6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas							
	Persentase unit usaha yang berdaya saing	3,61	3,80	105,26	1.191.456.000	1.084.014.986	90,98	115,70
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD							
	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	80,00	83,33	104,16	1.132.695.853	957.028.499	84,49	123,28

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya indikator kinerja sasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dilaksanakan melalui program/kegiatan yang menunjang seperti pada tabel 3.16 berikut ini

Tabel 3.16
Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	94,14	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	86,13	Menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	100	Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100	Menunjang
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	58,33	Menunjang
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi	100	Menunjang

					Peningkatan Produktivitas		
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	102,33	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	102,77	Menunjang
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penempatan Tenaga kerja melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD, dan perluasan Kesempatan kerja	146,18	Menunjang
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang dilayani Melalui Sistem Online (Aplikasi yokerjo.jepara.go.id)	130,98	Menunjang
				Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilayani pra dan purna penempatan	127,37	Menunjang
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	109,76	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian PHI/ PHK melalui tripartit	100	Menunjang
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	216,00	Menunjang
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Jumlah perkara perselisihan yang dicegah dan terselesaikan	500	Menunjang

				Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	100	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang berangkat	0	Menunjang
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	118,62	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100,52	Menunjang
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuktahiran data koperasi	450,77	Menunjang
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	45,46	Menunjang
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	100	Menunjang
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus, pengawas dan anggota koperasi yang berkualitas	101,13	Menunjang
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus, Pengawas, Pengelola dan anggota koperasi yang memahami pengetahuan koperasi	100	Menunjang
				Program Pemberdayaan	Persentase Koperasi yang	100	Menunjang

				dan Perlindungan Koperasi	mandiri dari struktur modal sendiri		
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mandiri dari struktur modal sendiri	100	Menunjang
6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	105,2 6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase unit usaha yang teridentifikasi potensi, berijin, dan mandiri pembiayaan dan pemasaran	130,65	Menunjang
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang produktif berijin, yang mengakses pembiayaan dan pemasaran	100	Menunjang
				Program Pengembangan UMKM	Persentase unit usaha yang berkembang ke arah mandiri	120,98	Menunjang
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha mikro yang naik kelas	100	Menunjang
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	104,1 6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun	75	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang	100	Menunjang

				Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun		
				Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 melaksanakan 4 (empat) urusan pemerintahan dengan total 11 (sebelas) program dan 22 (dua puluh empat) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan serta mengelola anggaran sebesar Rp. 4.861.984.853,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.467.134.288,-, atau dengan capaian sebesar 91,88 persen.

Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran
Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
Tahun 2024

No	Program /Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
1	2	3	4	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.871.557.000	1.782.123.052	95,22
	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>	<i>1.859.057.000</i>	<i>1.770.074.052</i>	<i>95,21</i>
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.859.057.000	1.770.074.052	95,21
	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>100,00</i>
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.000.000	3.000.000	100,00
	<i>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.274.000</i>	<i>94,98</i>

3	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	4.500.000	4.274.000	94,98
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	5.000.000	4.775.000	95,50
4	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	5.000.000	4.775.000	95,50
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	195.000.000	188.752.658	96,80
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000	119.753.000	95,80
5	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	5.000.000	4.972.000	99,44
6	Pelayanan antar Kerja	7.500.000	7.384.000	98,45
7	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	20.000.000	18.093.000	90,47
8	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	5.000.000	4.960.000	99,20
9	Perluasan Kesempatan Kerja	87.500.000	84.344.000	96,39
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	55.000.000	54.491.465	99,08
10	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5.000.000	4.528.665	90,57
11	Job Fair/ Bursa Kerja	50.000.000	49.962.800	99,93
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.508.193	96,72
12	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5.000.000	4.927.580	98,55
13	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	5.000.000	4.807.190	96,14
14	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	5.000.000	4.773.423	95,47
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	90.000.000	80.234.300	89,15
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	38.000.000	33.223.000	87,43

15	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	38.000.000	33.223.000	87,43
	<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab./Kota</i>	52.000.000	47.011.300	90,41
16	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.650.000	19.167.500	97,54
17	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	8.700.000	8.418.800	96,77
18	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	23.650.000	19.425.000	82,14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.132.695.853	957.028.499	92,28
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	25.000.000	22.571.868	90,29
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.924.000	98,10
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.799.000	89,95
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	961.100	96,11
22	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	935.000	93,50
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	956.000	95,60
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	845.400	84,54
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	13.151.368	87,68
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	10.000.000	7.500.000	75,00
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	7.500.000	75,00
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	251.480.853	231.998.029	92,25

27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.030.909	90,31
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	29.520.543	98,40
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.295.000	19.113.780	99,06
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.725.000	11.281.270	96,22
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.911.353	12.079.970	93,56
32	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.549.500	150.971.557	90,11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.185.000	531.781.368	81,66
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.120.000	111.315.368	92,67
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	531.065.000	420.466.000	79,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.030.000	163.177.234	83,67
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.030.000	67.806.310	90,37
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	95.370.924	79,48
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	65.000.000	64.452.816	99,16
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	65.000.000	64.452.816	99,16
37	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.452.816	99,16
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	15.000.000	14.865.202	99,10
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.865.202	99,10

38	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.865.202	99,10
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	243.776.000	241.392.750	99,02
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>243.776.000</i>	<i>241.392.750</i>	<i>99,02</i>
39	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	243.776.000	241.392.750	99,02
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	50.000.000	49.537.525	99,08
	<i>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>50.000.000</i>	<i>49.537.525</i>	<i>99,08</i>
40	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.537.525	99,08
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	194.793.050	189.743.816	97,41
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>194.793.050</i>	<i>189.743.816</i>	<i>97,41</i>
41	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	25.000.000	23.790.000	95,16
42	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	25.000.000	24.826.050	99,30
43	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	144.793.050	141.127.766	97,47
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	996.662.950	894.271.170	89,73
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>996.662.950</i>	<i>894.271.170</i>	<i>89,73</i>
44	Pengembangan Usaha Mikro	996.662.950	894.271.170	89,73

	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	18.929.600	17.069.600	90,17
	<i>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	18.929.600	17.069.600	90,17
49	Penampungan Kabupaten/Kota	10.740.000	8.880.000	82,68
50	Pendampingan dari kabupaten/kota sampai lokasi	8.189.600	8.189.600	100,00
	JUMLAH	5.140.052.105	4.887.834.646	95,05

Selain anggaran belanja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memiliki anggaran pendapatan (pendapatan asli daerah) yang ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- bersumber dari pendapatan Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Jepara, dimana realisasinya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.518.528.582,- (117,28 %).

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. Dengan adanya dokumen LKjIP, setiap pertanggungjawaban kinerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam pengelolaan sumber daya maupun kebijakannya dapat diukur indikator keberhasilannya.

Pada tahun 2024 rata-rata capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara adalah **104,90 persen** dengan **kategori “Sangat Baik”**.

Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator tersebut antara lain:

- a. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan pasar kerja;
- b. Akreditasi lembaga pelatihan;
- c. Memperluas jejaring kerjasama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industri, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) secara *online* sehingga info peluang kerja di sektor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses pencari kerja;
- d. Adanya penambahan perusahaan baru dan juga perluasan unit dari beberapa perusahaan yang membutuhkan jumlah karyawan yang cukup banyak
- e. Adanya Dukungan dari SMK dan BKK untuk menyiapkan tenaga kerja siap kerja bagi lulusannya
- f. Meningkatkan pelayanan publik melalui aplikasi yokerjo.jepara.go.id
- g. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring pemantauan penerapan Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Dinas berhasil mendorong

- pihak perusahaan untuk tertib dalam syarat kerja perusahaan dan pihak perusahaan menyadari akan pentingnya adanya peraturan perusahaan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha dan dapat memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing – masing;
- h. Animo masyarakat untuk ikut program transmigrasi yang masih tinggi;
 - i. Adanya pembubaran koperasi tidak aktif;
 - j. Revitalisasi koperasi;
 - k. Dukungan Kebijakan Pemerintah, dan antusiasme para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya;
 - l. Adanya fasilitasi sertifikat halal bagi pelaku UMKM sebagai upaya mendukung usaha mikro naik kelas karena bisa lebih meyakinkan konsumen untuk membeli produk usaha mikro sehingga omzet mengalami peningkatan;
 - m. Adanya pertemuan antara pengusaha retail dan pelaku UMKM sehingga UMKM dapat memasarkan produknya di toko retail modern dan memperluas pemasaran;
 - n. adanya hubungan yang harmonis lintas sektoral dengan DPMPSTP Kabupaten Jepara, LPPM UNISNU, LP-POM MUI dan toko retail modern.
 - o. Peningkatan kapasitas aparatur, dukungan sarana dan prasarana serta optimalisasi pelayanan teknologi dan informasi

Untuk melaksanakan seluruh program kegiatan Tahun 2023 Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.861.984.853,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.467.134.288,-, atau dengan capaian sebesar 91,88 persen.

4.2 REKOMENDASI

Langkah-langkah yang perlu diambil guna meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dimasa mendatang antara lain :

- 1. Melakukan evaluasi terhadap indikator program-program yang belum tercapai pada tahun ini ;

2. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja di sektor formal melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara) serta perluasan kerja di sektor informal, termasuk penciptaan wirausaha baru;
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk;
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
5. Peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2024 diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara kepada pihak-pihak terkait sebagai stakehoders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan partisipasi aktif untuk pembangunan Kabupaten Jepara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 kami susun. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Jepara, Januari 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Jepara



SAMIADJI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19690509 199102 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMIADJI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, Januari 2024


PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JEPARA
EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM


PIHAK PERTAMA
KEPALA DISKOPUKMINAKERTRANS
KABUPATEN JEPARA
SAMIADJI, S.Sos
Pembina Ufama Muda
NIP. 19690509 199102 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	2,90 %
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	70,30 %
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	59,62 %
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	13 orang
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	47 %

6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	3,61 %
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 1.699.306.000	Sumber Anggaran dari APBD II dan DBHCHT
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 195.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 90.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 65.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 15.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 243.776.000	Sumber Anggaran dari DAK NON FISIK
7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 50.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II

	Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		
9	Program Pengembangan UMKM	Rp. 791.456.000	Sumber Anggaran dari APBD II dan DAK NON FISIK
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 7.500.000	Sumber Anggaran dari APBD II
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.132.695.853	Sumber Anggaran dari APBD II

Jepara, Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM

PIHAK PERTAMA
**KEPALA DISKOPUKMNAKERTRANS
 KABUPATEN JEPARA**

SAMIADJI, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690509 199102 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAMIADJI, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM**
Jabatan : **Pj. BUPATI JEPARA**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JEPARA

EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DISKOP UKM NAKERTRANS
KABUPATEN JEPARA

SAMIADJI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 196905091991021002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja siap kerja	2,90 %
2	Meningkatnya jumlah pencari kerja yang siap kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	70,30 %
3	Meningkatnya jumlah dan fungsi sarana-sarana HI di perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar bpjs ketenagakerjaan)	59,62 %
4	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai program transmigrasi	Jumlah masyarakat yang berminat ikut program transmigrasi	13 orang
5	Meningkatkan penerapan Regulasi Perkoperasian dan pelaksanaan SOM dan SOP koperasi	Persentase koperasi aktif	47 %

6	Meningkatkan UMKM berdaya saing dan berkualitas	Persentase unit usaha yang berdaya saing	3,61 %
7	Meningkatnya kualitas pelayanan PD	Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	80 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 1.871.557.000	Sumber Anggaran dari APBD II dan DBHCHT
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 195.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 90.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
4	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 65.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
5	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 15.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 243.776.000	Sumber Anggaran dari DAK NON FISIK
7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 50.000.000	Sumber Anggaran dari APBD II

8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 194.793.050	Sumber Anggaran dari APBD II dan DAK NON FISIK
9	Program Pengembangan UMKM	Rp. 996.662.950	Sumber Anggaran dari APBD II dan DAK NON FISIK
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 7.500.000	Sumber Anggaran dari APBD II
11	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.132.695.853	Sumber Anggaran dari APBD II

Jepara, 25 Oktober 2024

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI JEPARA



EDY SUPRIYANTA, ATD., SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DISKOPUKMNAKERTRANS
KABUPATEN JEPARA



SAMIADJI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690509 199102 1 002